



**PENAFSIRAN HUKUM TERHADAP  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 90/PUU-XXI/2023**



**MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN**


**NIM. 1519051**

**2024**

**PENAFSIRAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-  
XXI/2023**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

**PENAFSIRAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-  
XXI/2023**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN**  
**NIM. 1519051**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN**  
NIM : **1519051**  
Judul Skripsi : ***“Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023”***

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya. Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan 20 Maret 2024

Yang Menyatakan,



**Muhammad Zainal Arifin**

**NIM. 1519051**

## NOTA PEMBIMBING

**Ayon Diniyanto, M.H.**

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdra. Muhammad Zainal Arifin

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara

di

PEKALONGAN

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari

Nama : **Muhammad Zainal Arifin**

NIM : **1519051**

Judul Skripsi : **Penafsiran Hukum Terhadap Putusan**

**Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-/2023**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 20 Maret 2024

Pembimbing,



**Ayon Diniyanto, M.H.**

NIP. 19941224 202321 1 022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5 Kajen Kab. Pekalongan , Telp. 082329346517  
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Zainal Arifin

NIM : 1519051

Judul Skripsi : Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari Penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H).

**Rembimbing**

Ayor Diniyanto, M.H

NIP. 19941224202321102

Dewan Penguji

**Penguji I**

**Penguji II**

Dr. Achmad Muchsin, M. Hum

NIP. 197505062009011005

Agung Barok Pratama, M.H.

NIP. 198903272019031009



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Keterangan                |
|------------|------|--------------------|---------------------------|
| ا          | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan        |
| ب          | ba'  | B                  | Be                        |
| ت          | ta'  | T                  | Te                        |
| ث          | sa'  | Ś                  | s (dengan titik diatas)   |
| ج          | Jim  | J                  | Je                        |
| ح          | ha'  | ḥ                  | ha (dengan titik dibawah) |
| خ          | Kha  | Kh                 | ka dan ha                 |
| د          | Dal  | D                  | De                        |
| ذ          | Zal  | ẓ                  | zet (dengan titik diatas) |
| ر          | ra'  | R                  | Er                        |
| ز          | Z    | Z                  | Zet                       |
| س          | S    | S                  | Es                        |
| ش          | Sy   | Sy                 | es dan ye                 |
| ص          | Sad  | ṣ                  | es (dengan titik dibawah) |

|   |        |    |                            |
|---|--------|----|----------------------------|
| ض | Dad    | ḍ  | de (dengan titik dibawah)  |
| ط | T      | ṭ  | te (dengan titik dibawah)  |
| ظ | Za     | ẓ  | zet (dengan titik dibawah) |
| ع | 'ain   | ‘  | koma terbalik (diatas)     |
| غ | Gain   | G  | Ge                         |
| ف | Fa     | F  | Ef                         |
| ق | Qaf    | Q  | Qi                         |
| ك | Kaf    | K  | Ka                         |
| ل | Lam    | L  | El                         |
| م | M      | M  | Em                         |
| ن | Nun    | N  | En                         |
| و | Waw    | W  | We                         |
| ه | ha'    | Ha | Ha                         |
| ء | Hamzah | '  | Apostrof                   |
| ي | Ya     | Y  | Ye                         |

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang dilambangkan berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama    | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------|-------------|------|
| ◌َ    | Fathah  | A           | A    |
| ◌ِ    | Kasrah  | I           | I    |
| ◌ُ    | Dhammah | U           | U    |



b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama         | Huruf Latin | Nama    |
|-------|--------------|-------------|---------|
| ...ي  | Fathahdanya  | Ai          | a dani  |
| ...و  | Fathahdanwau | Au          | a dan u |

Contoh:

|          |   |         |
|----------|---|---------|
| كَتَبَ   | - | Kataba  |
| فَعَلَ   | - | Fa'ala  |
| ذُكِرَ   | - | ẓukira  |
| يَذْهَبُ | - | yaẓhabu |
| سُئِلَ   | - | su'ila  |
| كَيْفَ   | - | kaifa   |
| هَوَّلَ  | - | haulā   |

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama                    | Huruf dan Tanda | Nama                |
|------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| ...اى            | Fathah dan alif atau ya | A               | A dan garis di atas |
| ...ى             | Kasrah dan ya           | I               | i dan garis di atas |
| ...و             | Hammah dan wau          | U               | U dan garis di atas |

Contoh:

|       |   |      |
|-------|---|------|
| قَالَ | - | Qāla |
| رَمَى | - | Ramā |
| قِيلَ | - | Qīla |

4. Ta'arbuṭah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua:

- a. Ta'marbutah hidup  
Ta'marbutah hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".
- b. Ta'marbutah mati  
Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
- c. Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha(h).

Contoh:

|                             |   |                            |
|-----------------------------|---|----------------------------|
| رُوضَةُ الْأَطْفَالِ        | - | raudah al-aṭfāl            |
|                             | - | raudatulafāl               |
| الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ | - | al-Madīnah al-Munawwarah   |
|                             | - | al-Madīnatul al-Munawwarah |
| طَلْحَةَ                    | - | talḥah                     |

## 5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddahitu.

Contoh:

|          |   |         |
|----------|---|---------|
| رَبَّنَا | - | rabbanā |
| نَزَّلَ  | - | nazzala |
| الْبِرِّ | - | al-birr |

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu di bedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf/1/diganti

dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

|            |   |                   |
|------------|---|-------------------|
| الرَّجُلُ  | - | <i>ar-rajulu</i>  |
| السَّيِّدُ | - | <i>as-sayyidu</i> |
| الشَّمْسُ  | - | <i>as-syamsu</i>  |

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

|           |   |                  |
|-----------|---|------------------|
| القَلَمُ  | - | <i>al-qalamu</i> |
| البَدِيعُ | - | <i>al-badi'u</i> |
| الجلالُ   | - | <i>al-jalālu</i> |

- c. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa Alif.

Contoh:

|           |   |         |
|-----------|---|---------|
| النَّوْءُ | - | an-nau' |
| سَيِّئٌ   | - | syai'un |

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرًا *bismillāhimajrehāwamursahā*  
هَأَوْمُرْسَاهَا

## 9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

*Wa mā Muhammadun illā rasl*

Penggunaan huruf kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ  
*Naṣrun minallāhiwafathunqarīb*

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman Tajwid.

## PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam dan segala puji bagi Allah swt., telah diselesaikannya Skripsi ini Penulis mempersembahkannya kepada:

1. Keluarga tercinta, kedua orang tua dan kakak penulis yang telah memberikan kasih sayang, doa, dukungan dan motivasi baik secara material maupun moral untuk selalu semangat dalam menjalani hidup dan selalu mencoba hal-hal baru serta bangkit ketika gagal;
2. Dosen pembimbing skripsi, Bapak Ayon Diniyanto, S.H., M.H. yang selalu mengajak saya untuk *open minded* dan terus berpikir serta *survive* dalam mencari hal-hal baru dan jalan keluar terhadap problem dalam kuliah dan memahami materi;
3. Teman-teman UKM Peradilan Semu 2021 yang telah membantu saya dalam melangkah dan menyelesaikan *step by step* kuliah saya, tak terasa satu tahun yang singkat itu telah memberikan saya banyak pelajaran dan pengalaman yang luar biasa;
4. Teman-teman Lomba SFNMCC III IAIN Pekalongan (2021), khususnya Mas Yusril, Mas Saif, Om Sofan, Mbak Tyas, Mbak Nailul, Pak Tum, Mbak Ulfa, dan Mbak Pika yang sudah banyak membimbing saya dalam belajar materi sidang semu dan belajar menjalin keluarga serta belajar untuk menjadi sang juara;
5. Sahabat seperjuangan kuliah saya, Septi, Fina, dan Umam yang selalu memberikan dorongan motivasi dan dukungan untuk selalu semangat menyelesaikan kuliah;
6. Teman-teman angkatan yang selalu memberikan saya kesempatan untuk belajar memahami dan belajar berekspresi melalui diskusi dan kerja kelompok;
7. Teman-teman PPL Peradilan di Pengadilan Negeri Batang yang selalu memberikan *feedback* kepada saya untuk mengevaluasi diri saya dan menjadi lebih baik lagi dari hari kemarin dan selalu mengajarkanku pembelajaran dan *open minded* agar bisa lebih dewasa dalam menjalani kehidupan;
8. Teman-teman KKN Reguler 2023 Kelompok 5 dan masyarakat Desa Sembung Kecamatan Banyu Putih yang telah memberikan

kesempatan kepada saya untuk mengekpresikan diri dan menjadi mandiri yang lebih dewasa serta bertanggung jawab untuk diri sendiri maupun orang lain; dan

9. Jodoh saya yang entah siapa nantinya yang akan dipertemukan dalam mimpi dan nyataku.



## MOTTO

*“Sesungguhnya Beserta Kesulitan ada Kemudahan”.*

QS. Al-Insyiroh: 6



## ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan dengan Nomor 90/PUU-XXI/2023 pada tanggal 21 september 2023. Putusan tersebut menguji konstusionalitas Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berkaitan dengan syarat usia minimum calon presiden dan wakil presiden. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa syarat usia minimum 40 tahun untuk calon presiden dan wakil presiden adalah inkonstitusional, asalkan memperbolehkan kepala daerah di bawah usia 40 tahun untuk mengajukan diri sebagai calon presiden atau wakil presiden, dengan syarat mereka pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Mahkamah Konstitusi dalam amar putusan tersebut sebagai *Positive Legislator* dalam memutus perkara, padahal secara normatif kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai *Negative Legislator*, maka dari itu bagaimana penafsiran hukum yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penafsiran hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi berkedudukan sebagai *Positive Legislator* dengan menggunakan penafsiran hukum Futuris dan penafsiran sosiologis terhadap putusan tersebut. Penafsiran ini berorientasi pada antisipasi atau penyesuaian peristiwa. Mahkamah Konstitusi berpendapat syarat usia dalam kandidasi Presiden dan Wakil Presiden harus memberikan kesempatan dan menghilangkan pembatasan secara rasional, adil, dan akuntabel. Undang-undang pemilu seharusnya memberi kesempatan lebih luas kepada pemuda dan milenial dalam pemilihan umum, sehingga batasan usia untuk calon presiden atau wakil presiden tidak hanya dilihat dari angka usia semata.

**Kata Kunci** : Penafsiran Hukum; Mahkamah konstitusi; Akibat hukum.



## **ABSTRACT**

*The Constitutional Court issued decision Number 90/PUU-XXI/2023 on September 21 2023. This decision tested the constitutionality of Article 169 letter q of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections relating to the minimum age requirements for presidential and vice presidential candidates. The Constitutional Court ruled that the minimum age requirement of 40 years for presidential and vice presidential candidates was constitutional, but allowed regional heads under the age of 40 to nominate themselves as presidential or vice presidential candidates, as long as they had previously served or were currently serving as regional heads. In this decision, the Constitutional Court acts as a Positive Legislator in deciding cases, even though normatively the authority of the Constitutional Court is as a Negative Legislator, therefore what is the legal interpretation used by the Constitutional Court in the Constitutional Court decision number 90/PUU-XXI/2023. Thus, this research aims to analyze the legal interpretation of the Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023. The results of this research show that the Constitutional Court acts as a Positive Legislator by using a Futurist legal interpretation of the decision. This interpretation is oriented towards anticipating or adapting to events. The Constitutional Court is of the opinion that the age requirement for presidential and vice presidential candidates must provide opportunities and eliminate restrictions in a rational, fair and accountable manner. The election law should provide wider opportunities for young people and millennials in general elections, so that the age limit for presidential or vice presidential candidates is not only seen from age numbers alone.*

*Keywords: Legal Interpretation; Constitutional Court; and Because of Law.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Tatanegara pada Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral;
2. Bapak Ayon Diniyanto, M.H. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
3. Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini; dan
4. Teman-teman semua yang telah banyak memberikan dorongan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.


Pekalongan, 21 Desember 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

|   |      |
|---|------|
| <b>JUDUL</b> .....  | i    |
| <b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....                                  | ii   |
| <b>NOTA PEMBIMBING</b> .....  | iii  |
| <b>PENGESAHAN</b> .....   | iv   |
| <b>PEDOMAN TRANSLITASI</b> .....  | v    |
| <b>PERSEMBAHAN</b> .....  | xi   |
| <b>MOTTO</b> .....  | xiii |
| <b>ABSTRAK</b> .....  | xiv  |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....   | xvi  |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....   | xvii |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....   | xix  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....  | 1    |
| A. Latar Belakang Masalah .....   | 1    |
| B. Rumusan Masalah .....  | 3    |
| C. Tujuan Penelitian .....  | 3    |
| D. Manfaat Penelitian .....   | 3    |
| E. Kerangka Teori .....   | 3    |
| F. Penelitian yang Relevan .....  | 6    |
| G. Metode Penelitian .....  | 12   |
| H. Sistematika Penulisan .....  | 14   |
| <b>BAB II PENAFSIRAN HUKUM DAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI</b> ..... | 15   |
| A. Penafsiran Hukum .....   | 15   |
| B. Mahkamah Konstitusi .....  | 21   |
| B. Putusan Mahkamah Konstitusi .....                                    | 29   |
| C. Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Negatif<br>Legislator .....      | 36   |
| D. Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Positif<br>Legislator .....      | 38   |
| <b>BAB III PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023</b> .....  | 42   |
| A. Legal Standing .....   | 42   |
| B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi .....                                 | 45   |

|  |           |
|--|-----------|
| C. Objek Permohonan .....  | 46        |
| D. Pertimbangan Hakim .....  | 47        |
| E. Putusan .....   | 51        |
| F. Kesimpulan.....   | 52        |
| <b>BAB IV PENAHSIRAN HUKUM PUTUSAN</b>   |           |
| <b>MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 ...</b>                           | <b>54</b> |
| A. Penafsiran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi<br>Nomor 90/PUU-XXI/2023 ..... | 54        |
| B. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor<br>90/PUU-XXI/2023 .....     | 62        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>  | <b>64</b> |
| A. Simpulan.....   | 64        |
| B. Saran .....   | 65        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>  |           |
| <b>LAMPIRAN</b>  |           |



## DAFTAR TABEL

|   |   |
|---|---|
| Tabel 1. Analisis persamaan dan Perbedaan dengan penelitian terdahulu ..... | 9 |
|---|---|





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu kekuasaan kehakiman yang berdiri sendiri untuk menegakkan hukum dan memperjuangkan keadilan. Pasal 24C ayat 1 UUD 1945 memberi wewenang kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengadili putusan tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutuskan perselisihan kewenangan lembaga negara, mengadili pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan mengenai hasil pemilihan umum.<sup>1</sup> Mahkamah Konstitusi juga berperan sebagai pelindung konstitusi dengan menjaga agar konstitusi terlaksana sesuai dengan tujuan dan aspirasi bangsa dan melindungi Konstitusi dari pelanggaran.<sup>2</sup> Mahkamah Konstitusi selain itu juga memiliki peran dalam menafsirkan konstitusi, melindungi hak-hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi bagi warga negara, dan menjaga nilai-nilai demokrasi.<sup>3</sup>

Tanggal 21 September 2023 yang lalu, Mahkamah konstitusi mengeluarkan keputusan dengan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut sebagai *Positive Legislator*. Adapun pengertian dari *Positive Legislator* merupakan Kewenangan untuk merumuskan norma baru dalam Undang-Undang yang hakikatnya peran ini di pegang oleh Lembaga Legislatif. Mahkamah Konstitusi di dalam putusan tersebut telah memberikan penafsiran dengan menambahkan norma baru terhadap norma yang di uji terkait syarat sebagai calon presiden dan calon

---

<sup>1</sup> Ayuk Hardani dan Lita tyesta Listiya Wardani, “Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018” jurnal pembangunan hukum indonesia Vol. 1 (2019) hlm, 183

<sup>2</sup> Heru setiawan, “Mempertimbangkan Constitutional Complaint sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi” lex jurnalica volume 14 (2017) hlm, 11

<sup>3</sup> Anna Triningsih, “Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Memuat Keadilan Sosial dalam Pengujian Undang-Undang” jurnal Konstitusi Volume 14 (2019) hlm. 835

wakil presiden pada Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi “Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun”, sehingga norma yang setelah di uji tersebut ditambah dengan frasa baru menjadi berbunyi “Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/ sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”.<sup>4</sup>

Namun Mahkamah Konstitusi dalam Pertimbangan Hukum menyatakan sebagai *Negative Legislator*. Adapun pengertian *Negative Legislator* merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan atau menghapus norma hukum yang bertentangan dengan konstitusi. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa sistem pemerintahan Indonesia adalah Sistem Presidensial (*Presidential System*) yang didasarkan pada *checks and balances*, yaitu kontrol dan keseimbangan antara pemegang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kemudian Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan terkait *open legal policy* yang mana merupakan ranah pembentuk undang-undang untuk menentukan norma yang tidak diatur secara tegas dalam UUD 1945, dan menyatakan Mahkamah Konstitusi adalah lembaga *negative legislator*, bukanlah lembaga pembentuk undang-undang.<sup>5</sup>

Problem permasalahan disini juga tampak bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan sebelumnya yaitu dalam tiga putusan mahkamah konstitusi nomor 29,51,55/PUU-XXI/2023 bahwa putusan tersebut sama dalam menguji konstitusionalitas Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tetapi mahkamah konstitusi menolak permohonan pemohon dalam putusan tersebut yang berarti Mahkamah Konstitusi dalam hal tersebut berperan sebagai *Negative Legislator*. Berbeda dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI//2023 yang Mengabulkan Permohonan pemohon sebagian dan menambahkan

---

<sup>4</sup> Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang pengujian undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum”, hal. 58

<sup>5</sup> Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang pengujian undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum”, hal. 36



norma baru dalam pasal tersebut, yang berarti Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi berperan sebagai *Positive Legislator*.

Terkait problem Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi dalam amar putusan tersebut sebagai *Positive Legislator* dalam memutus perkara, padahal secara normatif kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai *Negative Legislator*, maka dari itu bagaimana penafsiran hukum yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023”.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penafsiran hukum oleh Mahkamah Konstitusi pada pasal 169 huruf q Undang-Undang nomor 7 tahun 2017?
2. Bagaimana akibat hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis penafsiran hukum oleh Mahkamah Konstitusi pada pasal 169 huruf q Undang-undang nomor 7 tahun 2017.
2. Menganalisis akibat hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Teoritis, dapat menjadi pedoman untuk para mahasiswa dan akademisi di bidang hukum nasional, khususnya untuk analisis penafsiran hukum yang terdapat dalam putusan mahkamah konstitusi.
2. Praktis, bermanfaat untuk memberikan analisis serta rekomendasi dalam membentuk hukum (*Law Making*) terhadap Mahkamah Konstitusi terutama mengenai putusan pengujian undang-undang.

### **E. Kerangka Teori**

- 1) Teori Penafsiran Hukum

Ahli hukum dalam Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo menjelaskan bahwa

Penafsiran hukum adalah metode penemuan hukum yang memberikan klarifikasi terhadap teks undang-undang. Metode ini membantu menentukan lingkup aturan dalam konteks peristiwa tertentu. Dengan demikian, penafsiran hukum dapat dianggap sebagai jembatan yang menghubungkan antara ketentuan hukum yang bersifat abstrak dalam undang-undang menjadi undang-undang yang konkret dan spesifik. Untuk menerapkan ketentuan undang-undang yang bersifat umum dan abstrak pada situasi yang konkret dan spesifik, ketentuan undang-undang tersebut harus diberikan makna, dijelaskan atau ditafsirkan, dan disesuaikan dengan situasinya sebelum akhirnya diterapkan pada situasi tersebut.<sup>6</sup>

Para pakar hukum telah membagi adanya 6 (enam) metode penafsiran yang berbeda. Keenam teori tersebut adalah teori penafsiran *letterlijk*, teori penafsiran gramatikal atau interpretasi bahasa, teori penafsiran histori, teori penafsiran sosiologis, teori penafsiran komparatif dan teori penafsiran Futuris. Sehingga dengan metode tersebut hakim dapat memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum untuk dipakai dalam menyelesaikan kasus-kasus atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara konkrit.<sup>7</sup>

Adapun pengertian keenam penafsiran hukum tersebut secara umum adalah:

- a) Penafsiran Harfiah (*letterlijk*) yaitu Penafsiran yang berfokus pada arti atau makna kata-kata yang ada dalam teks. Metode ini menganggap bahwa bahasa hukum adalah jelas, pasti, dan tidak ambigu.
- b) Penafsiran gramatikal atau bahasa yaitu Penafsiran yang menekankan pada makna teks/penjelasan dari segi bahasa yang dinyatakan dalam kaidah hukum.

---

<sup>6</sup> Ahmad Rifai, "*penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*" (jakarta:Sinar Grafika, 2010), hlm. 31.

<sup>7</sup> Afif Khalid, "*Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia*" (Al adl: Volume VI. 2014), hlm. 11

- c) Penafsiran Historis yaitu Penafsiran historis merupakan metode yang menginterpretasikan suatu undang-undang dengan mempelajari latar belakang dan konteks sejarah saat undang-undang tersebut diciptakan.
  - d) Penafsiran sosiologis atau teleologis yaitu penafsiran yang menekankan pada pemahaman undang-undang berdasarkan tujuan sosial atau tujuan masyarakat.
  - e) Penafsiran Komparatif atau Perbandingan yaitu pendekatan penafsiran yang mengandalkan perbandingan antara berbagai ketentuan hukum. Hakim menggunakan metode ini dengan tujuan untuk memperoleh kejelasan lebih lanjut mengenai arti dari suatu pasal dalam undang-undang.
  - f) Penafsiran futuris yaitu penafsiran undang-undang yang berorientasi padaantisipasi, dengan fokus pada ketentuan-ketentuan yang belum efektif atau belum memiliki kekuatan hukum yang tetap.
- 2) Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan latar belakang sejarah pembentukan Mahkamah Konstitusi, keberadaan Mahkamah. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dipahami sebagai bagian dari upaya mewujudkan mekanisme *checks and balances* antar cabang kekuasaan negara berdasarkan prinsip demokrasi. Hal ini terkait dengan dua wewenang yang biasanya dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi di berbagai negara, yaitu menguji konstitusionalitas peraturan perundang-undangan dan memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara.<sup>8</sup>

Kekuasaan negara pada umumnya diklasifikasikan menjadi tiga cabang. walaupun kelembagaan negara saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dan tidak sepenuhnya dapat diklasifikasi ke dalam tiga cabang kekuasaan itu. Namun demikian, cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif adalah tiga cabang kekuasaan yang selalu terdapat

---

<sup>8</sup> Janedril M. Gaffar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010, hlm. 2

dalam organisasi negara. Cabang kekuasaan yudikatif diterjemahkan sebagai kekuasaan kehakiman.

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, kedudukan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan yang dibentuk untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam lingkup wewenang yang dimiliki. Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sejajar dengan pelaku kekuasaan kehakiman lain, yaitu Mahkamah Agung, serta sejajar pula dengan lembaga negara lain dari cabang kekuasaan yang berbeda sebagai konsekuensi dari prinsip supremasi konstitusi dan pemisahan atau pembagian kekuasaan. Lembaga-lembaga negara lainnya meliputi Presiden, MPR, DPR, DPD dan BPK. Setiap lembaga negara menjalankan penyelenggaraan negara sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan dan di bawah naungan konstitusi.<sup>9</sup>

## **F. Penelitian yang Relevan**

Penelitian yang relevan dijadikan sebagai referensi komparatif dalam penyusunan skripsi ini untuk memastikan keaslian karya dan menghindari plagiarisme. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis terhadap studi-studi sebelumnya yang berisi penelitian yang relevan, diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian Dodi Haryono (2021) yang berjudul "*Metode tafsir putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Konstitusional Undang-Undang Cipta Kerja*" pada intinya menjelaskan. putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 layak sebagai *Landmark*

---

<sup>9</sup> Janedril M. Gaffar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010, hlm. 11

*Decision* di antara putusan-putusan di Mahkamah Konstitusi. Namun, pendekatan penafsiran hakim oleh Mahkamah Konstitusi masih perlu pengembangan dan peningkatan kualitas supaya memperkuat legitimasi dan justifikasi normatif yang lebih kokoh

<sup>10</sup>

2. Penelitian Habib Shulton Asnawi (2016) yang berjudul “*Penafsiran Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Migas*” pada intinya menganalisis putusan Nomor 36/PUU-X/2012 yang menafsirkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, menggunakan pendekatan penafsiran arti kata atau istilah, menyatakan bahwa Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yang diatur dalam Undang-Undang tersebut, adalah inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga harus dibubarkan.<sup>11</sup>
3. Penelitian Anna triningsih, *dkk* (2019) dengan judul “*Putusan Mahkamah Konstitusi yang Memuat Keadilan Sosial dalam pengujian Undang-Undang*” pada intinya menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi Dalam periode 2003-2010, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan 16 putusan yang mencakup 10 isu konstitusional. Dalam pertimbangannya, Mahkamah cenderung menggunakan berbagai metode interpretasi, termasuk interpretasi gramatikal, sosiologis atau teleologis dan perbandingan. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa prinsip keadilan sosial dalam UUD berarti “penguasaan negara”. Ini berarti bahwa negara harus memastikan bahwa penguasaannya atas cabang produksi memenuhi tiga aspek penting bagi masyarakat:

---

<sup>10</sup> Dodi Haryono, “*Metode Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Konstitusional Undang-Undang Cipta Kerja*” (jurnal Konstitusi, vol. 18. 2021), hlm, 775

<sup>11</sup> Habib Shulton Asnawi, “*Penafsiran Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Migas*”, jurnal isi.indd, (2016), hlm. 276

distribusi yang rata, ketersediaan yang cukup, dan harga yang terjangkau untuk masyarakat luas.<sup>12</sup>

4. Penelitian Wilma Silalahi (2023) yang berjudul “*Pemberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Tahapan Pemilu berlangsung*” yang pada intinya menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi yang diberlakukan selama tahapan pemilu berlangsung tidak mengurangi kekuatan hukum tetap dari putusan tersebut atau mengganggu proses pemilu yang sedang berlangsung. Putusan itu memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak berubah, sejalan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat, yang artinya tidak ada proses hukum lain yang dapat menggugurkannya.<sup>13</sup>
5. Penelitian Abdul Ghofar (2018) dengan judul “*Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain*” yang pada intinya Analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dengan permasalahan *presidential threshold* dan juga mengevaluasi apakah sistem serupa diterapkan di negara lain. Putusan MK 51-52-59/PUU-VI/2008 menegaskan bahwa pengaturan ambang batas merupakan kewenangan pembuat undang-undang, yang kemudian diperkuat Putusan MK No 53/PUU-XV/2017. Di sisi lain, di negara dengan sistem presidensial yaitu, Brazil, Meksiko, Amerika, Kolombia, dan Kyrgyzstan, tidak ada konsep ambang batas. Mereka menerapkan sistem pencalonan terbukayang tidak memerlukan dukungan. Meski begitu, sistem pemerintahan mereka tetap stabil.

---

<sup>12</sup> Anna Triningsih, “*Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Memuat Keadilan Sosial dalam Pengujian Undang-undang*” jurnal Konstitusi Volume 14 (2019) hlm. 835

<sup>13</sup>Wilma Silalahi, “*Pemberlakuan Putusan Mahkamah Kontitusi pada saat Tahapan Pemilu Berlaku*” Jurnal Bawaslu Provinsi Riau Volume 5 (2023) hlm, 13

**Tabel 1.1**  
**Analisis persamaan dan perbedaan dengan studi terdahulu**

| <b>No</b> | <b>Judul</b>  | <b>Persamaan</b>  | <b>Perbedaan</b>   |
|-----------|---|---|--|
| <b>1.</b> | Dodi Haryono (2021) yang berjudul <i>“Metode tafsir putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Konstitusional Undang-Undang Cipta kerja”</i> | Pada skripsi ini memiliki persamaan yaitu terkait metode penafsiran hakim   | Perbedaan penelitian oleh Dodi Haryono lebih berfokus kepada pengkajian metode penafsiran hakim pada pengujian UU Cipta Kerja. Kalau dalam penelitian ini lebih ke Metode Penafsiran Hakim dan Akibat Hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian UU          |
| <b>2.</b> | Penelitian Habib Shulton Asnawi (2016) yang berjudul <i>“Penafsiran Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Migas”</i>                     | Pada skripsi tersebut memiliki sebuah persamaan yaitu sama-sama membahas tentang Penafsiran hukum oleh hakim Konstitusi | Perbedaannya fokus penelitian Habib Shulton Asnawi lebih pada menafsirkan Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, menggunakan metode penafsiran <i>“taalkundige interpretatie”</i> . Kalau dalam penelitian penulis lebih dalam |

|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
|    |  |  | pengujian Undang-Undang Pemilu dan akibat hukumnya dalam prespektif Fiqih siyasah  |
| 3. | Penelitian Anna Triningsih, <i>dkk</i> (2019) yang berjudul “ <i>Putusan Mahkamah Konstitusi yang Memuat Keadilan Sosial dalam pengujian Undang-Undang</i> ” | Pada skripsi ini memiliki persamaan sama-sama mengkaji tentang metode Penafsiran hukum oleh hakim Konstitusi | Perbedaan penelitian oleh Anna Triningsih membahas mengenai analisis putusan dalam periode 2003-2010 yang mencakup 10 isu Konstitusional. Kalau dalam penelitian penulis lebih satu putusan yaitu tentang pengujian Undang-Undang pemilu dan akibat hukum dari putusan tersebut. |
| 4. | Wilma Silalahi (2023) yang berjudul “ <i>Pemberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Saat Tahapan Pemilu berlangsung</i> ”                                 | Pada skripsi ini memiliki persamaan sama-sama mengkaji tentang Akibat Hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi | Perbedaan penelitian oleh Kiki Ramadani membahas tentang akibat hukum dari putusan mahkamah konstitusi pada saat tahapan pemilu berlangsung Kalau dalam penelitian penulis lebih ke akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.                         |



|    |  |  |   |
|----|--|--|---|
| 5. | Penelitian Abdul Ghofar (2018) yang berjudul “ <i>Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain</i> ” | Pada skripsi ini memiliki persamaan sama-sama mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi | Perbedaan penelitian Abdul ghofar menganalisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan isu <i>presidential threshold</i> dan juga mengevaluasi apakah sistem serupa diterapkan di negara lain. Sedangkan penelitian ini lebih mendalam dalam penafsiran hukum putusan Mahkamah Konstitusi dalam batas minimal usia capres dan cawapres |
|----|--|--|---|

Penelitian-penelitian yang relevan tersebut sebagai alat pembeda serta menemukan, mengukur, dan meningkatkan pengetahuan bagi peneliti dalam membuat karya ilmiah, sehingga secara global perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yaitu tujuan dari penelitian penulis untuk menganalisis dasar hukum, dan pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 yang posisi Mahkamah konstitusi dalam perkara putusan tersebut sebagai positif legislator sedangkan dalam pertimbangan hukum mahkamah konstitusi menyatakan kedudukannya sebagai negatif legislator.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian doktrinal dengan fokus penelitian dan kajiannya lebih kepada analisis bahan hukum primer dan sekunder serta penerapan kaidah-kaidah hukum positif.<sup>14</sup> Penelitian ini akan memfokuskan pada putusan Mahkamah Konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku.

### 2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan studi putusan yang dilakukan untuk terkait penelitian ini. Melalui pendekatan perundang-undangan ini akan menganalisis terkait sebab akibat hukum dari Penafsiran hukum setelah putusan mahkamah konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023. Pendekatan ini akan menghasilkan analisis berupa argumen hukum yang dapat menyelesaikan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini.<sup>15</sup> Pendekatan konseptual digunakan sebagai alat untuk menghasilkan gagasan baru yang didasari pada pandangan serta doktrin yang sedang berkembang dalam bidang hukum. Pendekatan ini juga digunakan untuk merumuskan argumen hukum dalam rangka menyelesaikan dan menjawab isu-isu hukum yang menjadi dasar penelitian ini.<sup>16</sup> Kemudian dalam pendekatan studi putusan menggunakan putusan hakim untuk sumber bahan hukum. Pada pembahasan putusan sebagai bahan primer yang memiliki kekuatan hukum adalah bagian pertimbangan Hakim, sehingga dalam pendekatan studi putusan adalah bagian pertimbangan hakim tersebut.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi, "*penelitian hukum Legal Research*", Cet. Ke-2 (jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 9

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", Cet. Ke-11 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 93-94.

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", Cet. Ke-11 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 135-136.

<sup>17</sup> Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi, "*penelitian hukum Legal Research*", Cet. Ke-2 (jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 119

### 3. Sumber Bahan Hukum

#### a. Bahan hukum primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,
- 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- 3) Undang-Undang nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023

#### b. Bahan hukum sekunder

Buku-buku yang terkait dengan pembahasan penelitian ini, jurnal-jurnal tentang pemilihan umum serta publikasi pemerintah terkait dengan pembahasan penelitian ini dan artikel-artikel terkait serta pendapat-pendapat atau pandangan-pandangan para ahli dan akademisi.

### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini dalam pengumpulan bahan hukum menggunakan langkah dengan inventarisasi, sistematisasi dan klasifikasi atau kategorisasi. Inventarisasi dengan Mengumpulkan literasi yang relevan. Kemudian Sistematisasi dengan setelah semua bahan dikumpulkan, bahan hukum harus diatur secara runtut atau teratur. Sistem ini membantu dalam mengidentifikasi dan memahami hubungan antara berbagai bagian dari bahan hukum. Kemudian langkah klasifikasi atau kategorisasi yaitu Penggolongan bahan hukum yang sesuai guna menghasilkan penelitian yang objektif serta akurat.<sup>18</sup>

### 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis Bahan Hukum merupakan proses di mana data disortir atau dipilah menjadi bagian yang dapat dikelola, dengan tujuan untuk menemukan informasi penting yang nantinya dapat disampaikan kepada orang lain. Data-data yang dikumpulkan

---

<sup>18</sup> Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*” (Mataram: Mataram University Press, 2020) Halaman 67.

terkait putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023, Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dan pustaka yang relevan dengan objek masalah dalam penelitian ini. Setelah data berhasil dikumpulkan, penulis melakukan analisis dengan kaca mata teori metode penafsiran hakim sehingga hasil analisis ini penulis dapat menarik kesimpulan.

## **H. Sistematika Penulisan**

Rencana penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab. Setiap bab akan memiliki bagian-bagian sendiri untuk memastikan bahwa naskah disusun dengan cara yang terstruktur. Struktur penulisan yang akan diikuti adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, membahas latar belakang penelitian, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan teori, berisi tentang pengembangan landasan teori yang memaparkan teori atau konsep atau aturan yang terkait dengan fokus penelitian yang digunakan untuk menganalisis masalah dalam penelitian ini.

Bab III berisi hasil penelitian yaitu menganalisis tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Bab IV berisi tentang pembahasan Penelitian, yaitu akan jawaban dari rumusan masalah yang diteliti tentang metode penafsiran hukum dan akibat hukum putusan mahkamah konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023.

Bab V berisi penutup dengan memuat kesimpulan, saran, serta implikasi studi baik secara teoritis, paradigmatik maupun praktis.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengabulkan sebagian permohonan pemohon menggunakan berbagai metode Penafsiran hukum, seperti penafsiran hukum gramatikal, Penafsiran Sistematis, penafsiran Histori, Penafsiran Komparatif, Penafsiran Futuris dan Sosiologis. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum menyatakan dalam menjawab permasalahan utama yang di mohonkan pemohon dengan menggunakan penafsiran hukum Futuris dan Sosiologis. Kedua Penafsiran ini termasuk dalam pendekatan penafsiran non-originalisme yang berorientasi padaantisipasi atau penyesuaian peristiwa. Mahkamah Konstitusi menilai kelayakan untuk posisi Presiden dan Wakil Presiden sudah memiliki tingkat kematangan dan pengalaman yang cukup untuk menempati posisi yang lebih tinggi, disamping syarat usia minimal 40 tahun. Syarat untuk menjadi Presiden atau Wakil Presiden tidak berfokus pada usia saja, namun juga diarahkan pada pengalaman sebagai pejabat terpilih. sehingga berakibat partisipasi politik masyarakat kedepannya, khususnya generasi muda, nantinya dapat memiliki pilihan bahkan ikut berpartisipasi lebih luas dan lebih tepat dalam memilih pemimpin nasional.

Akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan tersebut yang menggunakan pendekatan penafsiran non-originalisme, menandakan konstitusi bukan sebagai norma yang statis dan tidak dapat diubah. Sebaliknya, konstitusi dianggap sebagai norma yang dinamis dan dapat diinterpretasikan secara fleksibel untuk memenuhi kebutuhan masa depan. Dengan demikian, makna konstitusi tidak terikat pada makna asli yang ditetapkan pada saat konstitusi dibuat, melainkan dapat berubah seiring waktu untuk memenuhi tujuan yang lebih luas dan lebih relevan. konstitusi dalam pendekatan non-originalisme, dianggap sebagai instrumen yang dapat disesuaikan dengan perubahan masyarakat dan nilai-nilai yang

lebih mencerahkan. Oleh karena itu, makna konstitusi dapat berubah untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat yang berubah seiring waktu. Sehingga Putusan mahkamah konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan penafsiran futuris dan sosiologis berdampak pada partisipasi politik masyarakat kedepannya, yang dulunya generasi muda belum bisa mencalon sebagai Presiden dan Wakil Presiden sekarang dengan putusan tersebut generasi muda walaupun masih berusia 21 tahun apabila memenuhi persyaratan lain bisa mencalonkan dirinya sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden.

## **B. Saran**

Setelah melakukan analisis yang mendalam terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 maka:

1. Mahkamah Konstitusi perlu menjaga integritas dan kredibilitasnya sebagai lembaga penegak konstitusi, serta melaksanakan fungsi dan wewenangnya sesuai dengan UUD RI Tahun 1945 dan UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
2. Mahkamah Konstitusi perlu memperbaiki kualitas dan transparansi dalam proses pengambilan putusan, dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum, argumentasi hukum, dan partisipasi publik, serta mengacu pada putusan-putusan sebelumnya yang telah membentuk yurisprudensi konstitusi.
3. Mahkamah Konstitusi perlu menjalin kerjasama dan koordinasi yang baik dengan lembaga-lembaga lain, khususnya Komisi Yudisial, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dan Badan Pengawas Pemilu, dalam rangka mengawasi dan menjamin integritas dan profesionalisme hakim konstitusi, serta mencegah dan menindak tegas segala bentuk pelanggaran etik atau hukum yang dilakukan oleh hakim konstitusi.
4. Meningkatkan pendidikan publik mengenai peran dan fungsi Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum Indonesia untuk membangun pemahaman yang lebih baik di kalangan masyarakat. Pendidikan ini merupakan aspek penting dalam memperkuat demokrasi dan supremasi hukum. Dengan memahami peran serta

fungsi Mahkamah Konstitusi, masyarakat dapat lebih aktif berpartisipasi dalam proses hukum dan konstitusional. Hal ini mencakup kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta pemahaman tentang bagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari.





## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

### B. Putusan Mahkamah Konsitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 29/PUU-XXI/2023 tentang Pemilihan Umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 51/PUU-XXI/2023 tentang Pemilihan Umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55/PUU-XXI/2023 tentang Pemilihan Umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Pemilihan Umum.

### C. Putusan Majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi

Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023.

### D. Buku

Astafa, I Gde Pantja dan Firdaus Arifin. *Sengketa Kewenangan Lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi*. Reflika Aditama:Bandung. 2021

- Assiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Ketatanegaraan*. Jakarta: The Biografy. 2007
- Bhodiati, Idha. *Mahkamah Konstitusi dan Kepastian Hukum Pemilu*. Jakarta: Sinar Grafika. 2020.
- Bintari, Anindya Eka. *Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator dalam Penegakan Hukum Tata Negara*. Jakarta: Pandecta. 2013.
- Busro, Firman Freaddy dan Fitria Khairo. *Memahami Konstitusi Indonesia*. Depok: RajaGrafindo Persada. 2018.
- Gaffar, Janedril M. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Sekretariat jendral dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta, 2010.
- Gulthom, Lodewijk. *Eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan di Indonesia*. Bandung: CV Utomo. 2007.
- Gaffar, Janedril M. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Sekretariat jendral dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta, 2010. Jadmiko dan Dyah Iswari. *Analisis Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Membuat Putusan Yang bersifat Positif Legislator*. Surabaya: Uns. 2022.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada. 2011.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. 2020.
- Moleong, Lexi J. *Metode Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya. 2000.
- Nurul, Uu Huda. *Hukum Lembaga Negara*. Bandung: Refika Aditama. 2020.
- Ochtorina, Dyah Susanti dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum Research*. Jakarta: Sinar Grafika. 2015.

Redi, Ahmad. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2018.

Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Prespektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.

Susanti, Dyah Octorina dan A'an Efendi. *penelitian hukum Legal Research*. Cet. Ke-11 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011.

Sumandi, Ahmad Fadlil dkk. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. PT Rajagrafindo Persada: Depok. 2020.

#### **E. Jurnal/ Hasil Penelitian**

Agustiwi, Asri. “Keberadaan Lembaga Negara Pasca Amandemen Undang Undang Dasar 1945 di Indonesia” (*Rexstaat Ilmu Hukum*)(2018)

Asnawi, Habib Shulthon. “Penafsiran Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Migas” (*Jurnal Isi Indd*)(2016)

Gusmansyah, Wery “*Trias Politica dalam Prespektif Fikih Siyash*” (*Ahkam*)(2023)

Hardani, Ayuk dan Lita Tyesta Addy Wardhani “Implementasi putusan mahkamah konstitusi nomor 30/PUU-XXI/2018” (*jurnal pembangunan Hukum Indonesia*) (2019)

Haryono, Dodi “*Metode Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Konstitusional Undang-Undang Cipta Kerja*” (*Jurnas Kostitusi*) (2021)

Khalid, Afif “*Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia*” (*Al-adl*)(2021)

Marlina, Rika “*Pembagian Kekuasaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia*” (*Jurnal Daulat Hukum*)(2018)

Rio, Muhammad Bagas “*Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Lembaga Yudikatif di Indonesia*” (Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan Islam dan studi Sosial) (2021)

Sari, Adena Fitri Puspita dan Purwono Sungkono Rahardjo. “*Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator dan Positive Legislator*” (Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional)(2018)

Silalahi, Wilma “*pemberlakuan Putusan Mahkamah Kontitusi pada saat Tahapan Pemilu Berlaku*” (Bawaslu provinsi riau) (2023)

Setiawan, Heru. “Mempertimbangkan constitutional complaint sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi” (lex Jurnalica) (2017)

Suparman, Odang “Konsep Lembaga Negara Indonesia dalam Prespektif Teori Trias Politica berdasarkan Prinsip Check and Balance (Ahkam) (2023)

Triningalih, Anna “Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Memuat Keadilan Sosial dalam Pengujian Undang-undang” (jurnal Konstitusi) (2019)

Syahputra, M. Yusria Adi. “Penafsiran Hukum oleh Hakim mahkamah Konstitusi” (Mercatoria) (2011)

## **F. Artikel**

Online, Hukum. “6 Metode Penafsiran Hukum Sudikno Mertokusumo dan A Pitlo” HukumOnline, 2 Januari 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/metode-penafsiran-hukum-mertokusumo-pitlo-lt6331ab71b721c>.

Online, Hukum. “Membedah di Balik Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres”. Hukum Online. 15 maret 2024


<https://www.hukumonline.com/berita/a/membedah-di-balik-putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres-lt652f38c498a9e>

Konstitusi, Mahkamah. “Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi” Mahkamah Konstitusi. 2 Februari 2024  
<https://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1>

Kompasiana. “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023”. Kompasiana. 15 Maret 2024.  
[https://www.kompasiana.com/budayawanputra/657078ac12d50f11652db42/analisis-putusan-mahkamah-konstitusi-no-90-puu-xxi-2023#google\\_vignette.](https://www.kompasiana.com/budayawanputra/657078ac12d50f11652db42/analisis-putusan-mahkamah-konstitusi-no-90-puu-xxi-2023#google_vignette)

Perludem. “Tafsir Serampangan, Inkonsistensi Logika, dan Konflik Kepentingan Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan No.90/PUU-XXI/2023”. Perludem. 16 Maret 2024

<https://perludem.org/2023/10/17/tafsir-serampangan-inkonsistensi-logika-dan-konflik-kepentingan-mahkamah-konstitusi-dalam-putusan-no-90-puu-xxi-2023>



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Pribadi

1. Nama : MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN
2. Tempat Tanggal Lahir : Batang, 14 Agustus 1999
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Agama : Islam
5. Alamat : Dukuh Sidokeno RT. 11 RW. 02  
Desa Binangun, Kecamatan  
Bandar, Kabupaten Batang.
6. Email : zainal14081999@gmail.com
7. Organisasi : UKM Peradilan Semu

### B. Identitas Orang Tua

1. Ayah Kandung  
Nama Lengkap : DARMO  
Pekerjaan : Petani  
Agama : Islam
2. Ibu Kandung  
Nama Lengkap : SUTRIMAH  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Agama : Islam

### C. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 02 Binangun : Lulus 2013
2. SMP Negeri 02 Bandar : Lulus 2016
3. SMK Nurul Barqi Semarang : Lulus 2019
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Fakultas  
Syariah Program Studi Hukum Tata Negara angkatan 2019  
s/d 2024.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161  
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Zainal Arifin  
NIM : 1519051  
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara  
E-mail address : zain085602@gmail.com  
No. Hp : 085602316225

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 25 Juni 2024



( Muhammad Zainal Arifin )

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD